



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rohim Tarihoran bin Saib Tarihoran**, umur 56, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon I;**

**Rani Siregar binti Husin Siregar**, umur 52, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pdn, tanggal 4 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 3 Oktober 1983 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan janda dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Husin Siregardan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya masing-masing bernama: Saksi I.Tumbur Pangabea, 2. Mahrawin Siregardengan mas kawin berupa emas satu emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Imran Rosadi Tarihoran (Lk) umur 29 tahun, Nur Rowiyah Tarihoran (Pr) umur 27 tahun, Saida Azwar Tarihoran (Lk) umur 24 tahun dan Abdul Kholil Tarihoran (Lk) umur 21 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangundengan alasan :
    - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akte nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1988;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang miskin (tidak mampudalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu mebayar biaya perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama Pandan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberi izin berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);
  9. Bahwa ketidak mampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarake Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan miskin nomor 470/20/2006/SKM/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rohim Tarihoran bin Saib Tarihoran) dengan Pemohon II (Rani Siregar binti Husin Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 1983 desa Anggoli wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berperkara secara prodeo, sesuai dengan Putusan Sela nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 21 April 2016, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat surat :

1. Asli Surat Keterangan miskin nomor 470/20/2006/SKM//2016 tanggal 29 Maret yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat nomor Kk.02.09.07/PW.01/51/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.2);

Saksi saksi :

1. Manarisa Silalahi bin Maklumin Silalahi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lorong II Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1983, di Desa Anggoli;
  - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husin Siregar;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tumbur Pangabeandan Mahrawin Siregar, sedangkan maharnya adalah berupa emas sebanyak satu emas;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3N tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Anggoli;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;
2. Erwin Nasution bin Jabungo Nasution, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lorong II Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1983;
  - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husin Siregar;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tumbur Pangabean dan Mahrawin Siregar, sedangkan maharnya adalah berupa emas satu emas dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3N tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 3 Oktober 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 3 Oktober 1983 antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Husin Siregardan saksi nikahnya dua orang yang bernama Tumbur Pangabeandan Mahrawin Siregar, sedangkan maskawin berupa emas satu emas yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1983, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 21 April 2016 dan pasal 60 huruf B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang undang nomor 7 tahun 1989, anmaka para Pemohon harus dibebaskan dari semua biaya perkara (prodeo);

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku danketentuan hukum lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rohim Tarihoran bin Saib Tarihoran) dengan Pemohon II (Rani Siregar bintiHusin Siregar),yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1983 di desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Kamistanggal 21 April 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, S.H.sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.H.I.,M.H.I. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. YASIR NASUTION, M.A. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto.

Drs. I F D A L, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

M. RIFAI, S.H.I.,M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera

dto.

M. YASIR NASUTION, M.A.

Perincian Biaya Perkara :

N i h i l

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera

M. Yasir Nasution, M.A.

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan No.0046/Pdt.P/2015/PA.Pdn